

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera seseorang secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar terbebas dari penyakit, sehingga individu dapat hidup produktif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan guna memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Salah satu bentuk upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah dengan menyediakan sumber daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya melalui keberadaan apotek dan apoteker sebagai tenaga profesional yang berperan langsung di masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sumber daya manusia kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dengan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan untuk jenis tertentu, memerlukan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, praktik pelayanan kefarmasian tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang tanpa kualifikasi dan kewenangan yang sesuai.

Tenaga kefarmasian sendiri meliputi tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Apoteker merupakan lulusan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker serta mengucapkan

Sumpah Jabatan Apoteker (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Salah satu sarana praktik utama bagi apoteker adalah apotek.

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat pertama masyarakat memperoleh sediaan farmasi, baik melalui resep dokter maupun swamedikasi (tanpa resep). Dalam penyelenggaraan praktik di apotek, apoteker menjalankan dua jenis pelayanan utama, yaitu pelayanan manajerial dan pelayanan klinis. Pelayanan manajerial mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai. Sementara itu, pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), serta pelayanan kefarmasian di rumah.

Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), serta memahami aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial. Kompetensi komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lain juga penting agar terapi yang diberikan bersifat rasional dan aman bagi pasien. Selain itu, apoteker wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pendokumentasian terhadap penggunaan obat pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Seiring perkembangan zaman, fokus pelayanan kefarmasian telah bergeser dari yang semula *drug-oriented* (berpusat pada obat) menjadi *patient-oriented* (berpusat pada pasien) melalui penerapan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Dalam menjalankan praktiknya, apoteker harus menjamin mutu produk (*product*

quality), khasiat produk (*product efficacy*), serta keamanan pasien (*patient safety*) (UU No. 17 Tahun 2023).

Apoteker juga dikenal sebagai *gate-keeper of medicine*, karena berperan langsung dalam penyerahan obat, pemberian edukasi, dan memastikan penggunaan obat yang aman di masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, praktik kefarmasian yang dilakukan apoteker harus berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur, serta kode etik apoteker.

Menyadari pentingnya peran apoteker yang komprehensif dan tidak tergantikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek menjadi tahap penting dalam mempersiapkan calon apoteker agar mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, etis, dan berorientasi pada pasien. Kegiatan PKPA di Apotek Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 29 September – 01 November 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat memperdalam pemahaman, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan profesionalisme dalam pelayanan kefarmasian di bidang farmasi komunitas, khususnya pelayanan yang *patient-oriented*.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan utama untuk membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengalaman langsung dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang berlaku. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada calon apoteker mengenai praktik pelayanan kefarmasian di lingkungan komunitas (apotek) sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu kefarmasian dalam masyarakat.
2. Menjadi sarana bagi calon apoteker untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kegiatan perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan pelayanan manajerial dan klinis di apotek berdasarkan standar profesi, kode etik kefarmasian, serta prinsip pelayanan berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Melalui kegiatan PKPA di apotek, mahasiswa calon apoteker diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman praktik, tetapi juga mampu mengembangkan kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman yang mendalam mengenai peran apoteker di masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan PKPA ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh pengalaman dan wawasan langsung mengenai kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek, baik dari aspek manajerial maupun klinis.
3. Memahami dan menerapkan etika profesi apoteker dalam setiap bentuk pelayanan kepada pasien dan masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas diri untuk menjadi apoteker yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keselamatan pasien.